



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid
2. Tempat lahir : Idi
3. Umur/Tanggal lahir : 24/14 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Beuringen Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 September 2021;

Terdakwa Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Afdalul Farhan Bin Umar Abda
2. Tempat lahir : Meunasah Balek
3. Umur/Tanggal lahir : 19/16 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Afdalul Farhan Bin Umar Abda ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 September 2021;

Terdakwa Afdalul Farhan Bin Umar Abda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saidul Fikri, SH, Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum & HAM (YPB HAM Pidie) beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Nomor 1 Menasah Peukan Pidie-Sigli, berdasarkan Penetapan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrn tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan 2. Afdalul Farhan Bin Umar Abda tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa 1. Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan 2. Afdalul Farhan Bin Umar Abda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan 2. Afdalul Farhan Bin Umar Abda dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru.

Dikembalikan kepada Terdakwa 2. Afdalul Farhan melalui orang tuanya.

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan 2. Afdalul Farhan Bin Umar Abda bersama-sama dengan Sichek (belum tertangkap/DPO) pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di pinggir jalan Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Septanin Riza dan Saksi Sahlan selaku petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Pidie Jaya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya ada pelaku yang mencurigakan yang diduga menyimpan Narkotika jenis Sabu lalu atas informasi tersebut maka petugas Polisi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan setibanya petugas Polisi di jalan di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim yang tidak jauh dengan Meunasah ada dua orang yang mencurigakan sedang berdiri sehingga saat itu petugas Polisi menghampirinya sambil menanyakan tujuan serta maksud mereka berdiri maka dijawab oleh dua orang tersebut jika mereka berdua sedang menunggu kawannya yang sedang membuang air kecil di kamar kecil pekarangan Meunasah selanjutnya disaat bersamaan ternyata salah seorang dari dua orang tersebut yakni Terdakwa 1. Muhammad Harisam ada menjatuhkan sesuatu ke tanah yang sebelumnya dipegang di tangan kirinya sehingga saat itu petugas Polisi mencari di seputaran Terdakwa 1. Muhammad Harisam berdiri dan saat itu petugas Polisi berhasil menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild lalu dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket kecil putih yang berbentuk kristal merupakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya petugas Polisi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm



menanyakan kepada Terdakwa 1. Muhammad Harisam milik siapa Narkotika jenis Sabu tersebut maka dijawab oleh Terdakwa 1. Muhammad Harisam jika 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut miliknya bersama dengan Terdakwa 2. Afdalul Farhan dan Sichek (DPO) yang merupakan sisa mereka konsumsi bertiga di sebuah pondok tua di areal persawahan Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya lalu saat itu juga Sichek yang sebelumnya sedang membuang air kecil ternyata telah melarikan diri melalui pagar belakang Meunasah tersebut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1. Muhammad Harisam dan 2. Afdalul Farhan jika benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram tersebut merupakan milik Para Terdakwa bersama dengan Sichek (DPO) yang diperoleh dari Khalil (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan secara bersama-sama Narkotika jenis Sabu tersebut namun Terdakwa bersama temannya tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB: 8901/NNF/2021 tanggal 4 November 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan Afdalul Farhan Bin Umar Abda, telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan Afdalul Farhan Bin Umar Abda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan 2. Afdalul Farhan Bin Umar Abda bersama-sama dengan Sichek (belum

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO) pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di pinggir jalan Gampong Pulo Lhok Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Septanin Riza dan Saksi Sahlan selaku petugas Polisi Satuan Resnarkoba Polres Pidie Jaya telah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jalan Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya ada pelaku yang mencurigakan yang diduga menyimpan Narkotika jenis Sabu lalu atas informasi tersebut maka petugas Polisi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan setibanya petugas Polisi di Jalan di Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim yang tidak jauh dengan Meunasah ada dua orang yang mencurigakan sedang berdiri sehingga saat itu petugas Polisi menghampirinya sambil menanyakan tujuan serta maksud mereka berdiri maka dijawab oleh dua orang tersebut jika mereka berdua sedang menunggu kawannya yang sedang membuang air kecil di kamar kecil pekarangan Meunasah selanjutnya disaat bersamaan ternyata salah seorang dari dua orang tersebut yakni Terdakwa 1. Muhammad Harisam ada menjatuhkan sesuatu ke tanah yang sebelumnya dipegang di tangan kirinya sehingga saat itu petugas Polisi mencari di seputaran Terdakwa 1. Muhammad Harisam berdiri dan saat itu petugas Polisi berhasil menemukan bungkus rokok Sampoerna Mild lalu dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket kecil putih yang berbentuk kristal merupakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya petugas Polisi menanyakan kepada Terdakwa 1. Muhammad Harisam milik siapa Narkotika jenis Sabu tersebut maka dijawab oleh Terdakwa 1. Muhammad Harisam jika 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu tersebut miliknya bersama dengan Terdakwa 2. Afdalul Farhan dan Sichek (DPO) yang merupakan sisa mereka konsumsi bertiga di sebuah pondok tua di areal persawahan Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya lalu saat itu juga Sichek yang sebelumnya sedang membuang air kecil ternyata telah melarikan diri melalui pagar belakang Meunasah tersebut.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1. Muhammad Harisam dan 2. Afdalul Farhan jika benar barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram tersebut merupakan milik Para Terdakwa bersama dengan Sichek (DPO) yang diperoleh dari Khalil (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB dini hari bertempat di sebuah pondok di pinggir sawah Gampong Pulo Lhok Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya saat itu Terdakwa 1. Muhammad Harisam dan 2. Afdalul Farhan bersama dengan Sichek (DPO) sedang berkumpul serta menggunakan Narkotika jenis Sabu di pondok tersebut dan setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu maka Para Terdakwa bersama Sichek beranjak pergi dari pondok namun saat itu Para Terdakwa menunggu Sichek yang permisi hendak buang air kecil di kamar kecil kompleks Meunasah Gampong Pulo Lhok selanjutnya tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas Polisi langsung menghampiri Para Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan dan setelah itu petugas Polisi memeriksa isi kantong celana Para Terdakwa maka dengan spontan Terdakwa Muhammad Harisam menjatuhkan ke tanah 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening sisa pakai yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri namun Para Terdakwa bersama temannya tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Sabu selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa petugas Polisi ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB: 8901/NNF/2021 tanggal 4 November 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan Afdalul Farhan Bin Umar Abda, telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama: Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan Afdalul Farhan Bin Umar Abda adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm



- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor: R/77/IX/YAN.2.4/2021/Urdokkes tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Darmawan selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign MET (Sabu) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada Urine barang bukti milik an. Afdalul Farhan Bin Umar Abda dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor: R/78/IX/YAN.2.4/2021/Urdokkes tanggal 28 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. Darmawan selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign MET (Sabu) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur Sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada Urine barang bukti milik an. Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahlan Bin M Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Septanin Riza melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya ada pelaku yang mencurigakan yang diduga menyimpan narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm



tersebut selanjutnya Saksi dan Tim menindaklanjutinya dengan cara melakukan Penyelidikan ke tempat tersebut, dan sesampainya Saksi dan Tim di jalan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya yang tidak jauh dengan Meunasah ada dua orang yang sedang berdiri, sehingga saat itu Saksi dan Tim menghampirinya sambil menanyakan tentang tujuan serta maksud mereka berdiri, lalu dijawab oleh dua orang tersebut bahwa mereka berdua sedang menunggu kawannya yang sedang membuang air kecil di kamar kecil pekarangan Meunasah tersebut, dan saat bersamaan salah satu dari dua orang tersebut yaitu Terdakwa I menjatuhkan sesuatu ke tanah yang sebelumnya dipegang di tangan kirinya, sehingga saat itu Saksi dan Tim mencari di seputaran Terdakwa I berdiri dan menemukan bungkus rokok sampoerna mild, lalu setelah Saksi dan Tim buka ternyata berisikan satu paket kecil putih yang berbentuk kristal yang merupakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sichek (DPO), yang merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO) di sebuah pondok tua di areal persawahan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sichek (DPO) dan kemudian Sichek (DPO) membeli dari Khalil (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari Terdakwa I karena barang bukti tersebut ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan rekan Saksi Septanin Reza yang dipimpin oleh Kaurbinopsnal Resnarkoba Pidie Jaya;



- Bahwa Saksi ada melakukan pencarian terhadap Sichek (DPO) yang sedang buang air kecil di kamar mandi Meunasah namun Sichek (DPO) telah melarikan diri melalui pagar belakang meunasah tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Septanin Reza Bin Ridwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sahlan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi dan Tim dari Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya ada pelaku yang mencurigakan yang diduga menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi dan Tim menindaklanjutinya dengan cara melakukan Penyelidikan ke tempat tersebut, dan sesampainya Saksi dan Tim di jalan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya yang tidak jauh dengan Meunasah ada dua orang yang sedang berdiri, sehingga saat itu Saksi dan Tim menghampirinya sambil menanyakan tentang tujuan serta maksud mereka berdiri, lalu dijawab oleh dua orang tersebut bahwa mereka berdua sedang menunggu kawannya yang sedang membuang air kecil di kamar kecil pekarangan Meunasah tersebut, dan saat bersamaan salah satu dari dua orang tersebut yaitu Terdakwa I menjatuhkan sesuatu ke tanah yang sebelumnya dipegang di tangan kirinya, sehingga saat itu Saksi dan Tim mencari di seputaran Terdakwa I berdiri dan menemukan bungkus rokok sampoerna mild, lalu setelah Saksi dan Tim buka ternyata berisikan satu paket kecil putih yang berbentuk kristal yang merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dan Sichek (DPO), yang merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO) di sebuah pondok tua di areal persawahan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sichek (DPO) dan kemudian Sichek (DPO) membeli dari Khalil (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dari Terdakwa I karena barang bukti tersebut ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama dengan Saksi Sahlan Bin M. Yusuf yang dipimpin oleh Kaurbinopsnal Resnarkoba Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi ada melakukan pencarian terhadap Sichek (DPO) yang sedang buang air kecil di kamar mandi Meunasah namun Sichek (DPO) telah melarikan diri melalui pagar belakang meunasah tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/77/IX/YAN.2.4/2021/Urdokkes tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Pidie Jaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Afdalul Farhan Bin Umar Abda didapatkan unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/78/IX/YAN.2.4/2021/Urdokkes tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh Poliklinik Kepolisian Resor Pidie Jaya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada urine milik Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid didapatkan unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 111/IL.60064/2021 tanggal 28 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening memiliki berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 8901/NNF/2021 tanggal 4 November 2021 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,32 (satu koma tiga dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di sebuah pondok pinggir sawah di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sichek (DPO) sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu di pondok tersebut. Setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sichek (DPO) beranjak pergi dan saat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu Sichek (DPO) yang sedang buang air kecil di kamar kecil kompleks Meunasah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gampong Pulo Lhok, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata personil Resnarkoba Polres Pidie Jaya dan lalu menghampiri Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil menunggu Sichek (DPO) membuang air kecil. Selanjutnya personil tersebut memeriksa isi kantong celana Terdakwa I dan Terdakwa II dan dengan spontan Terdakwa I menjatuhkan ke tanah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1.32 (satu koma tiga puluh dua) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild yang sebelumnya Terdakwa I pegang di tangan kiri Terdakwa I dan setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh anggota polisi, kemudian anggota polisi mencari Sichek (DPO) namun Sichek (DPO) sudah lebih dulu melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sichek (DPO) dan kemudian Sichek (DPO) membeli dari Khalil (DPO);

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sichek (DPO), narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sichek (DPO);

- Bahwa sebelum ditangkap oleh anggota polisi, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Sichek (DPO) sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang bertempat di sebuah pondok di areal sawah di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan alat hisap/bong yang Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sichek (DPO) gunakan pada saat itu sudah dibuang oleh Sichek (DPO);

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa I di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Terdakwa II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB, bertempat di sebuah pondok pinggir sawah di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Sichek (DPO) sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu di pondok tersebut. Setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Sichek (DPO) beranjak pergi dan saat Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu Sichek (DPO) yang sedang buang air kecil di kamar kecil kompleks Meunasah Gampong Pulo Lhok, lalu tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata personil Resnarkoba Polres Pidie Jaya dan lalu menghampiri Terdakwa II dan Terdakwa I yang sedang berdiri di pinggir jalan sambil menunggu Sichek (DPO) membuang air kecil. Selanjutnya personil tersebut memeriksa isi kantong celana Terdakwa II dan Terdakwa I dan dengan spontan Terdakwa I menjatuhkan ke tanah 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1.32 (satu koma tiga puluh dua) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok sampoerna mild yang sebelumnya Terdakwa I pegang di tangan kiri Terdakwa I dan setelah ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung ditangkap oleh anggota polisi, kemudian anggota polisi mencari Sichek (DPO) namun Sichek (DPO) sudah lebih dulu melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sichek (DPO) dan kemudian Sichek (DPO) membeli dari Khalil (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Sichek (DPO), narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sichek (DPO);
- Bahwa sebelum ditangkap oleh anggota polisi, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Sichek (DPO) sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang bertempat di sebuah pondok di areal sawah di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan alat hisap/bong yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sichek (DPO) gunakan pada saat itu sudah dibuang oleh Sichek (DPO);

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa II di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya ada pelaku yang mencurigakan yang diduga menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan menindaklanjuti dengan cara



melakukan Penyelidikan ke tempat tersebut, dan sesampainya Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan di jalan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya yang tidak jauh dengan Meunasah ada Para Terdakwa yang sedang berdiri, sehingga saat itu Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan menghampiri Para Terdakwa sambil menanyakan tentang tujuan serta maksud Para Terdakwa berdiri, lalu dijawab oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sedang menunggu kawannya yang sedang membuang air kecil di kamar kecil di pekarangan Meunasah tersebut, dan secara bersamaan pada saat itu Terdakwa I menjatuhkan sesuatu ke tanah yang sebelumnya dipegang di tangan kiri Terdakwa I, dan kemudian Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan mencari di seputaran Terdakwa I berdiri dan menemukan bungkus rokok sampoerna mild, lalu setelah Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan buka ternyata berisikan satu paket kecil putih yang berbentuk kristal yang merupakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa bersama dengan Sichek (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sichek (DPO) dan kemudian Sichek (DPO) membeli dari Khalil (DPO);
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO) untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO), dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO) di sebuah pondok tua di areal persawahan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/77/IX/YAN.2.4/2021/Urdokkes tanggal 28 September 2021 dan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor:

R/78/IX/YAN.2.4/2021/Urdokkes tanggal 28 September 2021, yang menyatakan bahwa pada urine Para Terdakwa didapatkan unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "setiap orang" tidak lain adalah Terdakwa I Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Afdalul Farhan Bin Umar Abda dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Para

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm



Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Para Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, yang dimaksud dengan “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu dan yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Pidie Jaya, pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.00 WIB, Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya ada pelaku yang mencurigakan yang diduga menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan menindaklanjutinya dengan cara melakukan Penyelidikan ke tempat tersebut, dan sesampainya Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan di jalan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya yang tidak jauh dengan Meunasah ada Para Terdakwa yang sedang berdiri, sehingga saat itu Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan menghampiri Para Terdakwa sambil menanyakan tentang tujuan serta maksud Para Terdakwa berdiri, lalu dijawab oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa sedang menunggu kawannya yang sedang membuang air kecil di kamar kecil di pekarangan Meunasah tersebut, dan secara bersamaan pada saat itu Terdakwa I menjatuhkan sesuatu ke tanah yang sebelumnya dipegang di tangan kiri Terdakwa I, dan kemudian Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan mencari di seputaran Terdakwa I berdiri dan menemukan bungkus rokok sampoerna mild, lalu setelah Saksi Septanin Reza dan Saksi Sahlan buka ternyata berisikan satu paket kecil putih yang berbentuk kristal yang merupakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm



dua) gram tersebut adalah milik Para Terdakwa bersama dengan Sichek (DPO), dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sichek (DPO) dan kemudian Sichek (DPO) membeli dari Khalil (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO) untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO), dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO) di sebuah pondok tua di areal persawahan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/77/IX/YAN.2.4/2021/Urdokkes tanggal 28 September 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/78/IX/YAN.2.4/2021/Urdokkes tanggal 28 September 2021, yang menyatakan bahwa pada urine Para Terdakwa didapatkan unsur sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sichek (DPO), dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO), dan berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Para Terdakwa bahwa pada urine Para Terdakwa didapatkan unsur sabu (MET);

Menimbang, bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya haruslah dilihat maksud dan tujuannya secara kontekstual karena seseorang yang menggunakan atau memakai narkoba dengan sendirinya memiliki atau menguasai narkoba tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa memang benar tujuan Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa sendiri, maka dengan demikian unsur kedua tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair maka menurut hukum Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas mengenai unsur "setiap orang" namun Pasal 127 ayat (1) tersebut menyebutkan frasa "setiap penyalah guna", dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim frasa "setiap penyalah guna" dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dimaknai sama dengan unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrm



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan primair tersebut di atas, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan di Gampong Pulo Lhok, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa bersama dengan Sichek (DPO), yang diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima



puluh ribu rupiah) kepada Sichek (DPO) dan kemudian Sichek (DPO) membeli dari Khalil (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO) untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO), dimana 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO) di sebuah pondok tua di areal persawahan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/77/IX/YAN.2.4/2021/Urdoces tanggal 28 September 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/78/IX/YAN.2.4/2021/Urdoces tanggal 28 September 2021 bahwa pada urine Para Terdakwa didapatkan unsur sabu (MET), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mengonsumsi Narkoba Golongan I untuk diri sendiri dan merupakan pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengonsumsi Narkoba, dan Para Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menggunakan Narkoba, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum untuk dirinya sendiri, sehingga dengan demikian unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa pengertian “yang melakukan” adalah orang yang dengan disertai *opzet* (kesengajaan) dan *schuld* (kesalahan) melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Pengertian “*menyuruh melakukan*” mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh, yang tidak melakukan perbuatan itu secara sendiri, dan orang lain yang disuruh yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian “*turut serta melakukan perbuatan*” menunjukkan adanya suatu kerjasama yang sedemikian rupa antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dibeli oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO) untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO), dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Para Terdakwa tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan Sichek (DPO) di sebuah pondok tua di areal persawahan di Gampong Pulo Lhok, Kec. Ulim, Kab. Pidie Jaya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama untuk diri sendiri, maka dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkotika, dan berdasarkan dengan Sema Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Sema Nomor 3 Tahun 2011 terdapat kriteria penyalah guna yang dapat dilakukan rehabilitasi, oleh karena itu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Sema Nomor 4 Tahun 2010 Jo. Sema Nomor 3 Tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara merupakan hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru, oleh karena selama persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa II Afdalul Farhan Bin Umar Abda maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II Afdalul Farhan Bin Umar Abda melalui Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih dalam usia muda, dan Terdakwa II masih berstatus sebagai mahasiswa aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Afdalul Farhan Bin Umar Abda tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Harisam Bin Abdul Hamid dan Terdakwa II Afdalul Farhan Bin Umar Abda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Afdalul Farhan Bin Umar Abda melalui Penuntut Umum;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Deny Syahputra, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Deny Syahputra, S.H, M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mrm